



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KP. Cibitung RT 009 RW 013, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, sebagai Pemohon I;

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sirnobojo RT 012, RW 003, Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Singorejo RT. 001 RW 004 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 731/SK/12/2023 Tanggal 19 Desember 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 480/Pdt.P/2023/PA.Gs tanggal 19 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah mantan suami istri sah yang telah bercerai dan masing-masing telah menikah lagi dengan orang lain (Ahmad Harifi bin Na'im menikah dengan Halimatus Sakdiyah saat ini tinggal di Kabupaten Bekasi sedang Adnaini bin Hasin menikah dengan Cokro saat ini tinggal di Kabupaten Gresik);
2. Bahwa dimasa perkawinan Para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama anak Pemohon (anak para pemohon), saat ini berumur 17 tahun lebih 6 bulan, lahir di Pamekasan, 3 Juni 2006;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon (Calon suami Anak Para Pemohon) yang akan dilaksanakan di Kua Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin cinta kasih sayang yang tidak dapat dipisahkan;
5. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua karena Pemohon sangat khawatir apabila keduanya melanggar aturan agama Islam dan norma susila (dikhawatirkan berbuat zina);
6. Bahwa antara anak Para Pemohon bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suami tersebut,

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon (anak Pemohon) belum cukup umur;

9. Bahwa dalam Pasal 7 UU nomor 1 tahun 1974 yang di ubah dengan UU nomor 16 tahun 2019 berbunyi:

*Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*

Oleh karena itu Para Pemohon memohon Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Gresik;

10. Bahwa pemohon sanggup membayar perkara dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa, menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terim kasih.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 27 Desember 2023;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahakan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yanto, SH., Advokat berkantor di Dusun Singorejo RT. 001 RW 004 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **Rowdatul Aini**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan Mts, Pekerjaan tidak ada, alamat Sirnobojo RT. 012 RW. 003 Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan calon suami sejak 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah di lamar calon suami

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamaran sudah diterima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **Muhammad Fajar Khoiri**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Sumberejo RT. 001 RW. 001 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa calon suami sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II, dan lamaran sudah diterima;

Bahwa calon besan Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Bani bin Kasno**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Sumberejo RT. 001 RW. 001 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, dan **Sumilatun binti Samidi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat Sumberejo RT. 001 RW. 004 Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak calon besan kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah 6 bulan tahun lamanya;
- Bahwa anak calon besan ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan.;
- Bahwa hubungan anak calon besan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hanya sebatas jalan-jalan saja;
- Bahwa antara anak calon besan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram;

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak calon besan sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa anak calon besan sudah pernah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran sudah di terima;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Harifi, Nomor: 321608050380002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnaini, Nomor: 3528015510810001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525041008150002, tanggal 24 Januari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk, Nomor : B.446/KUA.13.19.05/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Rawdatul Aini, Nomor:474.2/030/437.106.15/2023, tanggal 11 Desember 2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sirnobojo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Muh. Fajar Choiri, Nomor:479/72/411.512.110/2023, tanggal 11 November 2023. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dadapan Kecamatan Ngronggot Kabupaten

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rowdatul Aini, Nomor: 3528CLT0405201128462, tanggal 4 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Fajar Choiri, Nomor: 4537/D/2003, tanggal 13 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Ijazah atas nama Rowdatul Aini, Nomor: 023/Mts.13.19.632/PP.01.1/06/2023, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala MTS An Nuriyah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Fajar Choiri, tanggal 02 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala RA Islamiyah Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan & Pernyataan Wali Nikah, tanggal 06 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Rowdatul Aini, Nomor: 445/226/437.52.18/2023, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Puskesmas Benjeng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Lab atas nama Rowdatul Aini, tanggal 18 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Puskesmas Benjeng Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Muh. Fajar Choiri, tanggal 25 November 2023, yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa Puskesmas Grogot Kabupaten Nganjuk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14)
15. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 14 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15);

## B.SAKSI:

1. **Cokro bin Ramin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Simnobojo RT 012, RW 003, Desa Simnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah Suami Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh kepala Kecamatan Benjeng, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami saling mengenal sejak 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa calon suami sudah pernah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran sudah di terima;

2. **Jauri bin Mangon Sairi**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sirnobojo RT 012, RW 003, Desa Sirnobojo, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saya adalah Tetangga Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh kepala Kecamatan Benjeng, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini baru 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami saling mengenal sejak 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa calon suami sudah pernah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamaran sudah di terima;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yanto, SH., Advokat berkantor di Dusun Singorejo RT. 001 RW 004 Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutuskannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Benjeng, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Fajar Khoiri sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fajar Khoiri, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 17 tahun 6 bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon I dan Pemohon II harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama anak Pemohon, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Fajar Khoiri bin Subani;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

**SUDILIHARTI, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

**AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>280.000,00</b>

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 480/Pdt.P/2023/PA.Gs